



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com

<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>

SINGARAJA 81118

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 800/05/I/Disbud/2025**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan agen perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Agen Perubahan dalam kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG.

PERTAMA : Menetapkan Agen Perubahan yang berpreran sebagai panutan (*role model*) pelaksana program reformasi birokrasi di Unit Kerjanya masing-masing.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

Menyusun perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;

- a. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *roadmap* atau agenda Agen Perubahan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di Unit kerjanya masing-masing.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran;

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
- f. Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berfikir dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Melaksanakan pembinaan di seluruh jajaran masing- masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya serta melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas C/Q Sekretaris.

Singaraja, 2 Januari 2025



Tembusan kepada Yth :

1. Pj Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/05/I/Disbud/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN
BULELENG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. I Nyoman Wisandika	Kepala Dinas Kebudayaan	Pengarah
2.	Ida Ayu Pancani Yuliati, S.H, M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
3.	Gede Angga Prasaja, SE., M.A.P	Ka. Bidang Adat & Tradisi	Ketua
4.	Ni Putu Supini, SE., M.A.P	Ka. Sub Bag. Umum & Keuangan	Sekretaris
5.	Ir. Nyoman Widarma	Ka. Bidang Sejarah & Cagar Budaya	Anggota
6.	Dewa Ayu Putu Susilawati, S.S, M.Hum	Kepala UPTD Gedong Kirtya	Anggota
7.	I Ketut Pasek, S.Sn	Pamong Budaya Bid. Kesenian	Anggota
8.	I Made Sukanara	Pamong Budaya Bid. Sejarah & Cagar Budaya	Anggota
9.	I Made Tegeh Okta Maheri,S.Sn	Pamong Budaya Bid. Kesenian	Anggota